

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad yang lalu (1840-an). Pertama kalinya, istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan inilah yang menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*”. Definisi ini berbicara mengenai seperangkat peraturan yang berhubungan dengan *shareholders*, manajer, kreditur, pemerintah, pegawai, dan pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal perusahaan.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi ini perusahaan pemerintah dituntut untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka untuk menggiring perusahaan melaksanakan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip GCG antara lain meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan

---

<sup>1</sup> Tjager, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia* PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 24.

kewajaran. Tuntutan terhadap penerapan GCG datang secara beruntun. Hal tersebut dikarenakan GCG diyakini sebagai sebuah sistem yang diperlukan dalam memperbaiki masalah-masalah korporasi serta dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan agar tidak terjadinya krisis ekonomi. Salah satu akar dari krisis ekonomi yang melanda dunia diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN) maupun perusahaan-perusahaan swasta di negara-negara tersebut.<sup>2</sup>

Selain pada perusahaan BUMN terjadi juga pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih atau belum semua BUMD di Indonesia menerapkan GCG. Oleh sebab itu, berdasarkan kondisi tersebut maka tidak ada pilihan lain kecuali korporasi-korporasi yang mencakup perusahaan-perusahaan publik maupun perusahaan-perusahaan swasta melihat GCG sebagai sebuah sistem yang diperlukan dalam memperbaiki masalah-masalah tersebut serta dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun karena Sifat BUMN yang menumpuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, sehingga dalam UU BUMN disederhanakanlah jenis atau

---

<sup>2</sup> Ha-Sung Jang, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 3.

bentuk BUMN menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 4 UU BUMN, menjelaskan bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam menyelenggarakan usahanya Perum memiliki maksud dan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahannya. Perum dalam usahanya lebih berat kepada pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan, maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri, dan untuk itu Perum mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.<sup>4</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 159.

<sup>4</sup> Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 36 ayat 1.

serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.<sup>5</sup>

Adapun mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh Pemangku Kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu Perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang

---

<sup>5</sup> Air Nav Indonesia, *Tata Kelola Yang Baik*, terdapat dalam: [https:// www. air navindonesia.co.id /gcg](https://www.airnavindonesia.co.id/gcg)

berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.

4. Kemandirian (*independency*), yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap Pemangku Kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

Berkaitan dengan uraian di atas, sehingga penelitian ini akan menganalisis mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik ataupun GCG pada Perusahaan Umum (Perum) khususnya pada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan “Air Nav Indonesia”.

Penerapan GCG diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor.

Air Nav Indonesia berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktek tata kelola perusahaan yang baik dengan kualitas dan standar yang tinggi. Penerapan GCG pada AirNav Indonesia ditujukan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari Budaya Perusahaan, yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang melekat di setiap Insan Air Nav Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik (*best practice*) penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Menghadapi tantangan bisnis yang terus semakin dinamis dan kompetitif serta dalam memenuhi tuntutan *Stakeholder* untuk keberlanjutan perusahaan maka pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sangat dibutuhkan. Perum Air Nav Indonesia yang berkomitmen untuk terus konsisten menerapkan GCG dalam melaksanakan usahanya, untuk itu perusahaan memandang perlu untuk menyusun pedoman tata kelola perusahaan agar dapat lebih terarah dan terstruktur.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dianalisis lebih lanjut terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik khususnya pada Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI atau Air Nav Indonesia, sehingga tesis ini diberi judul: **“Analisis Hukum Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka tesis ini membagi 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI dalam menghadapi kendala-kendala untuk menerapkan *Good Corporate Governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Di samping itu juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.<sup>6</sup> Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Untuk menganalisa dan memahami bagaimana suatu perusahaan umum dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

khususnya pada Perum LPPNPI berdasarkan hukum positif di Indonesia

2. Untuk menganalisa dan memahami faktor dan kendala yang dihadapi Perum LPPNPI serta upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kepentingan

Menurut Roscoe Pound, kepentingan tertentu yang menurut masyarakat kepentingan itu harus dilindungi oleh hukum. Roscoe Pound juga menyampaikan tidak semua kepentingan itu harus dilindungi oleh hukum. Pasalnya, ada kepentingan sosial yang dapat dilindungi dengan adanya agama, estetika dan moral, dan bentuk perlindungan lainnya. Teori kepentingan Roscoe Pound yang pertama adalah kepentingan individual. Kepentingan individu ini disamakan kemudian dengan hukum perdata (*private law*). Wujud dari kepentingan individu tersebut adalah permintaan, tuntutan, kehendak, dan harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.<sup>7</sup>

Teori kepentingan Roscoe Pound yang kedua yakni kepentingan publik. Kepentingan publik ini disamakan dengan hukum publik. Wujud dari kepentingan publik ini adalah tuntutan, kehendak, permintaan, dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik. Kepentingan publik

---

<sup>7</sup> Annisa Fianni Sisma, 2023, “Memahami Teori Kepentingan Roscoe Pound Lengkap”, Artikel Kata Data, terdapat dalam: <https://katadata.co.id/berita/internasional/63d7f84c88d4a/memahami-teori-kepentingan-roscoe-pound-lengkap>

memiliki karakteristik dan kaitannya dengan kepentingan negara. Teori kepentingan Roscoe Pound berikutnya adalah kepentingan sosial. Kepentingan sosial didefinisikan Roscoe Pound sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka. Wujud dari kepentingan sosial ini adalah jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, dan keamanan dan ketertiban.<sup>8</sup>

Untuk memformulasikan ketika kepentingan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis, Roscoe Pound pun menciptakan sebuah konsep yang diakui oleh para pemikir hukum lainnya. Konsep *social engineering* pun menjadi konsep yang dianggap sebuah ide sentral dari keseluruhan gagasan Roscoe Pound tentang hukum. Melalui konsep *social engineering*, Roscoe Pound mengibaratkan seorang ahli hukum (*lawyer*) seperti seorang insinyur (*engineer*). Bagi Roscoe Pound, seorang ahli hukum haruslah mampu menghasilkan hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

#### b. Teori *Good Corporate Governance*

Prinsip yang dianut dalam teori GCG adalah 5 (lima) prinsip-prinsip yang harus memenuhi standar dan kriteria dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan kewajaran kemudian dikaitkan dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

kesinambungan usaha perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a. Perusahaan

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Pandangan Molengraaff ini mengambil sudut pandang ekonomi karena beliau memandang bahwa perusahaan memiliki tujuan memperoleh penghasilan dengan cara yang dijelaskan.<sup>11</sup> Pada Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tercantum, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

### b. Badan Usaha Milik Negara

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

---

<sup>10</sup> FI Sianturi, *Teori Agensi, Teori Good Corporate Governance*, Jurnal Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, terdapat dalam: <https://e-journal.uajy.ac.id/10338/3/2EA19588.pdf>

<sup>11</sup> B. Rini Heryanti, *Hukum Bisnis*, Semarang University Press, Semarang, 2009, hlm. 22.

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi pasal tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni badan usaha, modal badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara, negara melakukan penyertaan modal secara langsung, dan penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>12</sup>

c. Perusahaan Umum (Perum)

Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN disebutkan bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

d. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 159

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>13</sup>

e. *Stakeholder*

*Stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri menyatakan bahwa *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial).<sup>14</sup>

f. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)

LPPNPI atau Air Nav Indonesia bertugas menyediakan jasa pelayanan navigasi penerbangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pelayanan ini meliputi pemanduan pesawat udara selama penerbangan, baik yang mendarat, tinggal landas dari bandar udara, maupun penerbangan lintas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> FCGI, *Penilaian Mandiri (Self Assesent) Praktek Good Corporate Governance Suatu Perusahaan: Corporate Governance Assesment Checklist*, Epistema Institute. 2001, hlm. 2.

<sup>14</sup> Imam Ghozali, dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 3.

<sup>15</sup> Kementerian Keuangan RI, LPPNPI, terdapat dalam: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-berita/30465/Pelaksanaan-Penilaian-Barang-Milik-Negara-Pada-Airnav-Indonesia.html#:~:text=Perum%20LPPNPI%20atau%20AirNav%20Indonesia,dalam%20lingkup%20nasional%20dan%20internasional>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian tulisan ini ialah penelitian yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kajian kepustakaan ataupun data sekunder yang menjadi bahan utama dalam penelitian melalui penyelenggaraan analisis terhadap peraturan-peraturan serta referensi-referensi yang berhubungan dengan pokok penelitian.<sup>16</sup>

Dalam penelitian normatif yang dikaji hanya bahan sekunder yaitu sumber pustaka mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan sekunder atau sumber pustakan antara lain yaitu penerapan metode yuridis, ketentuan undang-undang, perbandingan hukum, dan asas hukum. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan sesuai dengan data sekunder yang sifatnya yuridis normatif.

### **1. Spesifikasi penelitan**

Jenis yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur

---

<sup>16</sup> Soerjono S. dan S. Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

<sup>17</sup> Peter Mahmud. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 24.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang diangkat merupakan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari hukum, yaitu norma-norma, prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam isi dan makna norma-norma hukum yang berlaku, serta membangun argumentasi atau konsep hukum berdasarkan interpretasi tersebut.<sup>18</sup>

Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum Primer:

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 97.

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media *online*, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang merujuk pada cara-cara dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan undang-undang. Pendekatan ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip hukum dan teknik-teknik interpretasi hukum untuk memahami maksud dan tujuan undang-undang serta bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan dalam konteks situasi dan kasus konkret.

Pendekatan undang-undang penting dalam memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan tepat dan adil dalam praktik. Dengan memahami

---

<sup>20</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 82.

prinsip-prinsip hukum dan teknik-teknik interpretasi hukum yang digunakan dalam pendekatan undang-undang, seseorang dapat lebih memahami bagaimana undang-undang diterapkan dalam konteks situasi dan kasus konkret.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.<sup>21</sup> Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media *online* maupun internet.

#### **5. Teknik Analisa data**

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian, Op.Cit*, hlm. 34.

Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

### G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan suatu penelitian terlebih dahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian tesis ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian yang diambil. Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sepengetahuan penulis, tesis dengan topik “**Analisis Hukum Terhadap Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI**” belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada:

<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Isi Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Penelitian Penulis</b>
a. Putri Dwi Yulisa-2018	Dalam penelitian ini	Pada tesis penulis
b. Universitas Islam Riau	menganalisis mengenai	sangatlah berbeda, karena
c. Judul: “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT Bank BTPN Cabang Pekan Baru”	penerapan prinsip good corporate governance pada	penulis akan menganalisis Perum LPPNPI, dimana
d. Jenis Penelitian: Tesis	Bank BTPN serta menganalisis faktor	letak perbedaannya yaitu BTPN adalah Persero dan

e. Magister Hukum	Ilmu	pendukung dan penghambat berjalannya penerapan gcg di bank tersebut	LPPNPI adalah Perum. Kemudian bidang usaha antara BTPN dan LPPNPI juga berbeda, dimana BTPN bergerak pada usaha perbankan sedangkan LPPNPI bergerak di bidang jasa dan transportasi.
-------------------	------	---	--

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

## **BAB III      PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LPPNPI SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia

## **BAB IV      UPAYA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LPPNPI DALAM MENGHADAPI KENDALA-KENDALA UNTUK MENERAPKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan mengenai Upaya Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI dalam menghadapi kendala-kendala untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.

## **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

